

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya merupakan suatu hal yang tidak wajar dan bertentangan dengan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif indonesia. Namun hal itu pernah terjadi di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh S.Z. yang menikah dengan A.W satu bulan setelah di cerai oleh M.F, suami pertamanya. Hal itu terjadi karena S.Z melakukan perselingkuhan dengan A.W sehingga menyebabkan kehamilan, lau dari pihak keluarga S.Z menuntut A.W untuk segera menikahinya setelah M.F menceraikannya tanpa harus menunggu masa iddah terlebih dahulu. Adapun masa iddah perempuan hamil yang di cerai suaminya adalah sampai melahirkan kembali, namun dari keluarga S.Z menginginkan anak yang lahir nantinya sudah mempunyai bapak yaitu A.W.

Perselingkuhan itu terjadi ketika M.F meinggalkan S.Z merantau selama dua tahun ke malaysia, setelah M.F pulang dari malaysia dia mendapat kabar bahwa istrinya berselingkuh, namun M.F awalnya tidak percaya sampai pada akhirnya M.F mendengar pengakuan sendiri dari S.Z bahwa dirinya sedang hamil 4 bulan, dan anak yang dikandungnya adalah anak dari selingkuhannya yaitu A.W. setelah mendengar pengakuan dari istrinya sendiri, M.F langsung menceraikan S.Z.¹

¹ Nur Qomari, wawancara, lebak, 02 Maret 2024.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Setiap wanita yang telah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai karena suami meninggal wajib melakukan *'iddah*. *'iddah* merupakan satu masa dimana wanita yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati maka harus menunggu masa untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim wanita itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber'*'iddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam waktu yang ditentukan. Disamping itu *'iddah* juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan berfikir lagi kepada suami yang telah bercerai untuk melakukan perkawinan lagi dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali setelah putusnya hubungan perkawinan dengan istrinya terdahulu.

Sebenarnya masalah *'iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan di dalam *nash* Al-Qur'an maupun Sunah. Akan tetapi ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada satu peristiwa yang tidak lazim seperti seorang wanita yang hamil karena zina yang diakibatkan dari perselingkuhan istri dengan laki-laki lain disebabkan oleh suaminya yang pergi mencari nafkah di luar daerah atau luar negeri sehingga sang istri tidak kuat menahan nafsu seksualitasnya yang mengakibatkan hubungan badan diluar pernikahan yang sah. Maka *'iddah* nya menjadi suatu masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat. Bagaimanapun *'iddah* nya bagi wanita yang hamil karena zina akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti sah atau tidaknya perkawinan itu, dan *'iddah* tersebut yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan samapai masa *'iddahnya*.² Selain itu *'iddah* bagi wanita hamil karena zina tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an maupun sunnah sehingga mengundang problem pendapat dikalangan ulama.

² Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Waa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 535.

Dalam kasus diatas para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ada atau tidaknya *'iddah* bagi wanita hamil karena zina atau wanita hamil karena perselingkuhan. Sebab kosekuensi hukum yang timbul selanjutnya adalah mengarah pada sah atau tidaknya melakukan akad nikah bagi seseorang pria baik yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Menurut madzab syafi'i dan hanafi yaitu wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*. Karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan pria yang menyebabkan hamil.³

Dengan demikian seorang pria boleh melakukan akad nikah dengan wanita yang pernah berzina, boleh mencampurinya (sesudah akad) sekalipun dia dalam keadaan hamil.⁴ Namun golongan Hanafi menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli istriya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai istrinya melahirkan.⁵ Adapun menurut imam syafi'i tidak ada larangan untuk menggauli istriya tersebut meskipun dalam keadaan hamil. Dan hali itu bertentangan dengan pendapat madzab Maliki dan Hambali, Maliki berpendapat bahwa wanita yang dicampurinya dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri scara syubhat. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa *'iddah* wanita hamil karena zina sama halnya dengan *'iddah* wanita yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan kandungan.⁶ Mayoritas fuqoha berpendapat hikmah disyariatkannya *'iddah* tidak lepas dari sebagian maslahat yang dicapai yaitu dapat mengetahui kebebasan rahim dari pencapuran nasab, memberikan kesempatan kepada suami agar dapat intropeksi diri dan kembali kepada istri yang dicerai, serta memenuhi dan menghormati

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, cet.IV (Beirut: Dar al-Fikr,1983), h.282-283

⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-ahwal asy-Syakhsiyyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj.Maskur AB dkk (Jakarta: Lentera, 1427/2006) cet.18 h.474.

⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Makthubah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969), h.521.

⁶ Ibn Quddamah, *Al-Mughni* (Maktabah Al-Jumhuriyah al-'Aarabiyah), h.601-602

perasaan keluarga wanita yang ditinggal meninggal suaminya. *'iddah* bagi wanita hamil karena zina itu diterapkan agar tidak terjadi percampuran DNA/keturunan.

Dalam kompilasi Hukum Islam waktu atau masa *'iddah* tentang wanita hamil diatur dalam pasal 53 yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknay.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷

Sedangkan aturan *'iddah* didalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masa tunggu (*'iddah*) telah diatur dalam pasal 11 yang berbunyi:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinanya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu janda waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam PP No.9 Tahun 1975, telah dijelaskan tentang masa tunggu atau *'iddah* yaitu pada pasal 39 yang berbunyi:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) undnag-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena perkawinan, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian , waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhbab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakart: Amzah, 2011), h.320.

- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan intim.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dalam hukum positif di atas tidak mengatur secara spesifik mengenai *'iddah* wanita hamil karena selingkuh. Akan tetapi mengenai *'iddah* karena zina diatur secara spesifik dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pandangan para fuqaha terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena perselingkuhan analisis menurut hukum islam dan hukum positifnya. Maka dari uraian yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang **“Status Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Masa ‘iddah”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencantumkan dua fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perkawinan perempuan hamil dalam masa *'iddah*?
2. Bagaimana status perkawinan perempuan hamil dalam masa *'iddah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadi perkawinan perempuan hamil dalam masa *'iddah*?

2. Untuk mengetahui bagaimana status perkawinan perempuan hamil dalam masa *'iddah*?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan status perkawinan perempuan hamil karena *'iddah*.

2. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini bukan hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, tetapi juga untuk mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya terkhusus Program Studi Akhwalush Syakhsiyah IAI Tribakti Kediri.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait status perkawinan perempuan hamil karena *'iddah*.

E. Definisi Operasional

Proposal ini berjudul “**Status Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Masa ‘Iddah**”, guna mempertegas dan memperjelas judul diatas , maka penulis memberikan batasan istilah supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman.

1. Status perkawinan

Kawin adalah status terkait dalam perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah (kawin sah, secara hukum adat, agama, negara dan sebagainya, juga hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.⁸

2. Perempuan dalam masa *'iddah*

Masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya.⁹

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil rujukan dari hasil penelitian sebelumnya memuat hasil yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. walaupun demikian, setiap penelitian dengan objek dan subjek yang berbeda, walaupun jenis penelitiannya sama, belum tentu menghasilkan tujuannya sama. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang *'iddah* bagi wanita hamil akibat perselingkuhan. Namun dalam skripsi-skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda. Karya-karya ilmiah yang membahas tentang *'iddah* bagi wanita hamil akibat perselingkuhan yang penulis maksud di atas adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Gatot Hartanto dengan judul skripsi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Menikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina. Fokus penulisan pada skripsi ini adalah pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat menikah bagi wanita hamil karena zina, istimbath hukum Ibnu Qudamah tentang syarat menikah bagi wanita hamil karena zina, dan tinjauan hukum Islam tentang syarat menikah bagi wanita hamil karena zina.¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Kholid Ubaidullah dengan judul Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah. Fokus penulisan pada skripsi ini

⁸ *Sirusa.bps.go.id*, di akses pada tanggal 30 Januari 2023

⁹ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2016), h.173

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. Cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 72.

adalah pendapat Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah dan istimbath hukum Ibnu Qudamah tentang syarat wanita zina yang akan menikah.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Hartono dengan Judul Kompilasi Ulama Tentang 'iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikah (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah).
4. Jurnal yang ditulis oleh Umi Hasunah dan Susanto dengan judul Idah Perempuan Hamil karena Zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.¹²
5. Skripsi yang ditulis oleh Moh Ali dengan judul Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah Bagi Perempuan Yang Bercerai di Bawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi kasus di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dari setiap pembahasan karya ilmiah ini, penulis akan membagikan empat bab dalam karya ilmiah ini yang masing-masing bab saling berkaitan yaitu, antara lain:

Bab kesatu, merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang penjelasan landasan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum 'iddah, Macam-Macam 'iddah, Hak dan Kewajiban Bagi Wanita Yang ber-'iddah, dan Hikmah 'iddah.

Bab keempat, membahas tentang Ketentuan Hukum Islam Terhadap Status

¹¹ Kholid Ubaidullah, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Wanita Zina Yang Akan Menikah*. (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Semarang: Fakultas Syari'ah, IAIN Walisingo, 2011).

¹² Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1, April 2016

Perkawinan Bagi Wanita Hamil Akibat Perselingkuhan Dalam Masa *'iddah*,
Ketentuan Hukum Positif Terhadap Status Perkawinan Bagi Wanita Hamil Akibat
Perselingkuhan Dalam Masa *'iddah* dan Dalil dan Metode yang digunakan dalam
Fiqih Untuk Menetapkan *'iddah* Wanita Hamil Akibat Perselingkuhan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab
sebelumnya dan juga berisikan saran-saran serta kritik.